

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara oleh penulis dengan para informan maka diperoleh data tentang perwalian tentang pandangan masyarakat Nagara mengenai kasus perwalian nikah terhadap anak zina.

1. Gambaran umum Desa Banjarbaru

a. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan keseluruhannya sekitar 2.812 Ha yang terdiri dari dataran 44,5 dan rawa 2.767,5 Ha. Luas wilayah Desa menurut penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 150 Ha ,yang terdiri dari lahan sawah lebak 75 Ha, dan lahan sawah yang tidak diusahakan 75 Ha. Adapun luas lahan sawah sebesar 2.662 Ha yang terdiri dari lahan untuk Perumahan dan Pemukiman 38 Ha, perkantoran 1 Ha, dan untuk lahan lainnya 2.623 Ha. Secara Geografis Desa Banjarbaru tergolong dataran yang rendah.⁵⁹

⁵⁹Profil Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan

- b. Jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga di desa Banjarbaru

Kecamatan Daha Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jumlah Laki-laki	1.297
Jumlah Perempuan	1.277
Jumlah Total	2.574
Jumlah Kepala Keluarga	807 KK
Kepadatan Penduduk	91,54 per KM

Sumber: Profil Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan

- c. Mata Pencarian

Secara keseluruhan mata pencarian masyarakat desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan beragam sebagaimana rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	20	6
Buruh Tani	8	2
Pegawai Negeri Sipil	7	4
Nelayan	156	4
Pengusaha besar, menengah dan kecil	20	0
Guru Swasta	3	0
Pedagang Keliling	50	30
Tukang Kayu	1	0
Miraswasta	301	14
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	321	310
Ibu Rumah Tangga	0	671
Perangkat Desa	1	2
Buruh Harian Lepas	137	3
Karyawan Honorer	5	3
Jumlah Total Penduduk	2.079	

Sumber: Profil Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan

d. Pendidikan masyarakat

Secara keseluruhan pendidikan masyarakat desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan beragam dari TK-S1 rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1	1
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	131	121
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
Usia 7-18 yang sedang sekolah	199	150
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	82	80
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	297	261
Tamat SD	498	501
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP/Sederajat	40	21
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA/Sederajat	30	39
Tamat D-2/Sederajat	1	1
Tamat D-3/Sederajat	3	1
Tamat S-1/Sederajat	7	11
Tamat SLB C	2	0
Jumlah Total	2.460	

Sumber: Profil Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan

e. Agama

Secara keseluruhan agama masyarakat Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan adalah Islam. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Islam	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	1.297	1.277
Total	2.574	

2. Deskripsi Kasus

a. Identitas Informan

1). Informan Pertama

Nama	: BL
Umur	: 45
Pendidikan	: Pesantren
Profesi	: Penghulu
Alamat	: Desa Banjarbaru

Menurut informan BL, beliau berpendapat bahwa wali nikah adalah termasuk dalam rukun nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan ketika ingin melaksanakan pernikahan, bila tidak ada wali maka pernikahan tersebut tidak sah. BL menyebutkan yang bisa menjadi wali dalam pernikahan ialah ayah, apabila ayah tidak ada maka kakek yang menjadi wali, dan jika kakek tidak ada maka saudara sekandunglah yang berhak menjadi wali bagi si perempuan yang ingin menikah. Demikianlah seterusnya sampai ke bawah.

BL mengatakan bahwa tidak boleh ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahan anaknya tersebut, dan BL berpendapat bahwa perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah karena sudah dijelaskan di dalam kitab fikih dan para ulama sepakat bahwa nasab anak zina terputus terhadap ayahnya. Beliau menyatakan bahwa pernah melihat perwalian nikah anak zina yang mana ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahannya. Beliau juga menyebutkan satu hadist yang berkaitan dengan perwalian anak zina.

السلطان وليّ من لا وليّ له (رواه ابو داود)

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki walinikah”⁶⁰

Keterangan hadist di atas bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya karena nasab anak tersebut terputus dari sisi ayahnya. Walaupun dilatarbelakangi rasa malu tetap tidak boleh ayah biologisnya yang menikahkannya. Jika masyarakat mengetahui kalau ayah biologisnya masih hidup, sehat dan cukup mampu untuk menjadi wali dari anak perempuannya, namun yang menikahkannya wali hakim pasti akan ada banyak perbincangan maupun gunjingan di dalam masyarakat, yang bisa menyebabkan batalnya pernikahan jika sampai terdengar pihak calon mempelai laki-laki dan keluarganya.

b. Identitas Informan

1). Informan Kedua

Nama	: RB
Umur	: 70
Pendidikan	: MAN
Profesi	: Pensiunan PNS
Alamat	: Desa Banjarbaru

Menurut informan RB mengenai wali dalam pernikahan ialah termasuk rukun nikah. Apabila tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah. Mengenai siapa saja yang menjadi wali RB menyebutkan bahwa wali juga terbagi dalam beberapa bagian ada wali akrab, wali tahkim, wali hakim, wali adhal, wali ab'ad, dan wali nasab. RB berpendapat bahwa jika usia kandungannya 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya

⁶⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Buku 1 Cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 610

boleh menjadi wali dalam pernikahannya, dan jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Beliau berpendapat mengenai kasus tersebut, maka pernikahan itu tidak sah karena nasab anak tersebut terputus dengan ayahnya dan beliau juga mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apapun terhadap hak nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahraman ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak, semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina. Beliau juga menjelaskan tentang hadits riwayat dari Abu Hurairah:

الولد للفراش و للعاهر الحجر

“Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam).”⁶¹

c. Identitas Informan

1). Informan Ketiga

Nama	: AL
Umur	: 55
Pendidikan	: Pesantren
Profesi	: Guru Agama
Alamat	: Desa Banjarbaru

⁶¹Ibnu Athir, *Nihayah fi Gharibi al-Hadits wa al-Athar*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979), hlm.434

Menurut informan AL mengenai wali dalam pernikahan ialah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. AL mengatakan yang menjadi wali dalam pernikahan ialah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dari pihak ayah dan seterusnya. AL berpendapat tidak boleh, karena nasab anak tersebut putus dari pihak ayah biologisnya. Beliau berpendapat mengenai kasus tersebut, maka pernikahan itu tidak sah. AL tidak pernah melihat secara langsung kasus seperti itu.

AL mengemukakan pendapat bahwa perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah karena sudah dijelaskan di dalam kitab fikih dan para ulama sepakat bahwa nasab anak zina terputus nasabnya terhadap ayahnya.

Tabel Matrik

NO	NAMA	Pandangan Masyarakat Nagara tentang perwalian nikah anak zina	Alasan Pandangan Informan
1	BL dan AL	Perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah.	Karena sudah dijelaskan di dalam kitab fikih dan para ulama sepakat bahwa nasab anak zina terputus terhadap ayahnya.
2	RB	Jika usia kandungan 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya boleh menjadi wali dalam pernikahannya, dan jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya. Mengenai kasus tersebut beliau berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah.	Karena nasab anak tersebut terputus dengan ayahnya dan beliau juga mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki

			hak apapun terhadap nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahraman ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak, semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina.
--	--	--	---

B. ANALISIS DATA

1. Pandangan Tokoh masyarakat terhadap kasus perwalian nikah anak zina.

Perwalian dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.⁶² Wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁶³

Wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁶⁴ Menurut semua informan yang penulis wawancarai sepakat bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali, baik itu wali nasab atau wali hakim

⁶²Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990), hlm. 11

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, (Beirut : Darul Fikri, 1983), hlm. 111

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, (Beirut : Darul Fikri, 1983), hlm. 111

karena wali merupakan salah satu dari rukun nikah.⁶⁵ Fungsi dari wali dalam pernikahan merupakan wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab. Adapun wali nikah menurut Jumhur Ulama merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرّات فإن دخل بها فامهر لها بما أصاب منها فإن تشا خروا فاسلطان و لي من لا ولي له. (رواه ابو داود).

“Berkata Aisyah: Bersabda Rasulullah SAW: Siapapun diantara wanita menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, batal, batal. Jika lelaki telah menyenggaminya, maka ia tidak berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahnya, maka wali hakim yang bertindak menikahkan wanita yang tidak ada walinya.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan hadist di atas, maka kaitannya dalam kasus perwalian anak zina yang mana ayah biologisnya yang menjadi wali dalam pernikahannya, maka pernikahan yang dilakukan tentu tidak sah karena ayah (biologisnya) tidak memiliki hak untuk menikahkan anaknya sendiri. Untuk itu, solusinya adalah pernikahan harus diulang kembali, dan yang menjadi walinya adalah wali hakim sehingga pernikahannya sah dimata hukum dan agama.

Hal ini juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19, yang berbunyi: “ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

⁶⁵BL, RB, AL, *Wawancara Pribadi*, Desa Banjarbaru, Sabtu 10 Juni 2019.

⁶⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Tauiq Abdurrahman. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2013), hlm. 179

menikahkannya”.⁶⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayah (biologis) tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

Menurut informan BL terdapat kasus seperti ini, bahwa ada yang melakukan akad nikah dengan menggunakan wali nikah ayah biologisnya yang mana seharusnya wali hakimlah yang berhak untuk menikahkannya. Seperti yang disebutkan dalam hadist berikut:

السلطان وليّ من لا وليّ له (رواه ابو داود)

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah”.⁶⁸

2. Alasan pandangan informan

Mengenai nasab anak zina yang mana hubungan nasabnya terputus dengan bapaknya, termasuk juga hak perwaliannya dalam menikahkan. Karena salah satu faktor untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah hubungan nasab. Sedangkan anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Jika anak itu perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim. Sesuai dengan hadits Nabi berikut:

السلطان وليّ من لا وليّ له (رواه ابو داود)

⁶⁷Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

⁶⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Buku 1 Cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 610

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah”⁶⁹

BL berpendapat bahwa perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah karena sudah dijelaskan di dalam kitab fikih dan para ulama sepakat bahwa nasab anak zina terputus terhadap ayahnya.⁷⁰ Hal ini juga dijelaskan dalam hukum Islam, bahwa nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.⁷¹ Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan BL, beliau menyebutkan hadist riwayat dari Abu Hurairah:

الولد للفراش و للعاهر الحجر

“Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam).”⁷²

⁶⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Buku 1 Cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 610

⁷⁰BL *Wawancara Pribadi*, Desa Banjarbaru, Sabtu 10 Juni 2019.

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, hlm. 25

⁷²Ibnu Athir, *Nihayah fi Gharibi al-Hadits wa al-Athar*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979), hlm.434

Bahwasanya anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab dan haknya orang yang berbuat zina dirajam dengan batu, konsekuensinya tidak sah ayahnya menjadi wali atas anaknya dalam pernikahan, demikian juga pamannya kakeknya dan saudaranya.

Dengan demikian perwalian nikah anak zina ialah wali hakim. Wali hakim berhak menjadi wali nikah dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi berikut: Tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali “*aqrab*” atau “*ab’ad*”, wali nya gaib atau pergi dalam perjalanan *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar), yaitu 92,5 km, wali berada dalam penjara/tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali aqrabnya *adal*, wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit), walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah, wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁷³

RB berpendapat mengenai kasus tersebut, maka pernikahan itu tidak sah dikarenakan nasab anak tersebut terputus dengan ayah biologisnya.⁷⁴ Hal ini berdasarkan karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Maka dapat dipahami bahwa nasab seseorang akan ada ketika adanya hubungan seksual yang dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah.

⁷³Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (pJakarta: 2003), hlm. 34

⁷⁴RB, *Wawancara Pribadi*, Desa Banjarbaru, Senin 24 Juni 2019.

Dari pembahasan di atas mengenai nasab anak zina yang mana hubungan nasabnya terputus dengan bapaknya, termasuk juga hak perwaliannya dalam menikahkan. Karena salah satu faktor untuk menjadi wali dalam perkawinan adalah hubungan nasab. Sedangkan anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Jika anak itu perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim, dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari anak zina. Akan tetapi, hubungan sebagai mahram tetap ada dan tidak terputus meskipun hubungan nasab, waris, kewalian, nafkah terputus. Sebagaimana hadits Nabi shallallahu'alaihi wasallam mengenai perwalian nikah terhadap anak zina:

السلطان وليّ من لا وليّ له (رواه ابو داود)

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah”⁷⁵

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari pendapat BL dan AL penulis setuju bahwasanya perwalian nikah anak zina yang mana ayah biologisnya yang menjadi wali tidak boleh karena nasabnya terputus, dan wali hakimlah yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.

RB berpendapat bahwasanya beliau mengatakan jika usia kandungannya 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya boleh menjadi wali

⁷⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Buku 1 Cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 610

dalam pernikahannya, dan jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Bahwasanya apa yang diterangkan RB mengenai usia kandungan yang dianggap anak zina berbeda dari apa yang ditentukan dalam hukum Islam. para fuqaha sepakat bahwa batas minimal kehamilan di mana janin terbentuk di dalamnya adalah 6 bulan.⁷⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila seorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari 6 bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi suami ibunya.

Berdasarkan penjelsan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ayah biologis tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya ialah wali hakim.

⁷⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed., In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhil dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm.525

